



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 316 / III.11/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KONTINGEN FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT NASIONAL III PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melestarikan olahraga tradisional di Provinsi Lampung dan dalam rangka keikutsertaan pada Festival olahraga Tradisional Tingkat Nasional III yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai dengan 25 September 2004 di Yogyakarta, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dengan baik di pandang perlu membentuk Kontingen Festival Olahraga Tradisional III Provinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengetatan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Olahraga Masyarakat Ditjen Olahraga Depdiknas Nomor : 070/OR2/2004 Tanggal 09 Juni 2004 tentang Pemberitahuan dan Pedoman Pelaksanaan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional III Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kontingen Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional III Provinsi Lampung Tahun 2004, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Kontingen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan segala keperluan Kontingen Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional III Provinsi Lampung;
 - Mengikuti, mengawasi seluruh kegiatan Kontingen Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional III Provinsi Lampung selama berlangsungnya festival;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kontingen sebagaimana di maksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kontingen.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2004 pada Proyek Pemasyarakatan dan Pembinaan Olahraga Lampung Mata Anggaran 01.7110.5961.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional III, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 10 September 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Direktur Jenderal Olahraga Depdiknas di Jakarta
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bandar Lampung
- Ketua KONI Propinsi Lampung di Bandar Lampung
- Masing-masing anggota kontingen yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan